

**PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 219 TAHUN 2023, 2 HLM

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON WANIDADI UTARA KECAMATAN
GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Wonodadi Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab Pringsewu Nomor 265/PP.04.1-BA/1810/2/2023 ;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Wonodadi Utara Barat Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2023

CATATAN :